

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya jua kami dapat menyelesaikan penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2015 sesuai waktu yang telah ditentukan. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan disusun sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama kurun waktu perencanaan per tahun yaitu 2015.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2015. Pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada seluruh pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna tercapainya sasaran pembangunan kesehatan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati saya berharap Perjanjian Kinerja ini menjadi pedoman yang memberikan semangat untuk berupaya mencapai segenap tujuan dan indikator kinerja demi kontribusi dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan amanah demi terwujudnya keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Balikpapan, 11 Februari 2015

Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Dr. Balerina JPP, MM

NIP.19590420 198812 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. Selain itu pembangunan bidang kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam kerangka desentralisasi pembangunan bidang kesehatan ditujukan untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun dan mengoptimalkan potensi daerah untuk kepentingan daerah dan prioritas Nasional dalam mencapai pembangunan kesehatan jangka menengah tahun 2020 dan jangka panjang pada tahun 2025.

Pembangunan kesehatan pada periode 2011 – 2016 adalah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Untuk dapat meningkatkan daya tangkal dan daya juang pembangunan kesehatan yang merupakan modal utama pembangunan nasional, tinjauan kembali terhadap kebijakan pembangunan kesehatan merupakan suatu keharusan. Perubahan pemahaman akan konsep sehat – sakit serta makin kayanya khasanah ilmu pengetahuan dengan informasi tentang determinan penyebab penyakit yang multifaktorial, telah menggeser paradigma pembangunan kesehatan yang lebih mengutamakan pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Program Indonesia Sehat dilakukan dengan 3 pilar utama yakni : ***Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional***, dapat dijelaskan :

1. **Pilar Paradigma Sehat** dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat
2. **Penguatan Pelayanan Kesehatan** dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggerakkan continuum of care dan intervensi berbasis resiko kesehatan
3. **Jaminan Kesehatan Nasional** dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya

Selain hal – hal di atas, berbagai perubahan dan perkembangan dalam skala luas turut mempengaruhi perubahan arah pembangunan kesehatan di masa yang akan datang, antara lain :

1. Perubahan – perubahan mendasar pada dinamika kependudukan yang mendorong lahirnya transisi demografis dan epidemiologis
2. Temuan – temuan substantif dalam ilmu dan teknologi kedokteran yang semakin membuka cakrawala baru dalam memandang proses hidup sehat, sakit dan mati
3. Tantangan global sebagai akibat kebijakan perdagangan bebas, serta pesatnya revolusi dalam bidang informasi, telekomunikasi dan transportasi
4. Perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap derajat dan upaya kesehatan
5. Demokratisasi di segala bidang yang menuntut pemberdayaan dan kemitraan dalam pembangunan kesehatan
6. Jaminan Kesehatan Nasional dengan sasaran semua penduduk mendapat Jaminan Kesehatan (Total Coverage) pada tahun 2019.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016, yang salah satu misinya adalah meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia yang beriman, dimana tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memfokuskan sasaran meningkatnya status kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan serta meningkatnya mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat termasuk masyarakat miskin, maka dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Pentingnya peran aktif tim kerja di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sangat dibutuhkan sebagai langkah dalam rangka pencapaian segenap indikator kinerja yang telah termuat dalam perjanjian kinerja. Program-program pembangunan kesehatan yang akan diselenggarakan diarahkan untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan program-program inovatif dalam kerangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat serta implikasinya langsung dirasakan oleh masyarakat. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang diharapkan mampu menanggulangi faktor risiko masalah kesehatan setempat, terus dikembangkan bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat dan unsur Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan penyusunan Perjanjina Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2015 ini berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang menjadi landasan hukum, yakni :

1. Undang – undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) tentang hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan ;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang – undang Nmor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
4. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
6. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2014 – 2019 ;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Kepmenkes Nomor 32/MENKES/SK/I/2013 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 ;
10. Kepmenkes Nomor 741/MENKES/PER/VIII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyajian

- Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025
 14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 ;
 15. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Nomor 065/2388/Org tanggal 17 Desember 2015 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2015.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

1.3.2 Tujuan

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur ;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;

- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi ;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah ;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2015 :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

- 1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Bab III Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas

Menurut Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 3 Tahun 2001 Pasal 10, Tugas pokok dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah :

Menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang kesehatan, meliputi :


- a. Kesehatan keluarga dan pelayanan kesehatan masyarakat
- b. Pengelolaan dan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan
- c. Pengelolaan kesehatan masyarakat dan farmasi

2.1.2 Fungsi

Dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 3 Tahun 2001 pasal 10 untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum Dinas Kesehatan meliputi upaya promosi kesehatan (promotif), upaya pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota
- b. Pembinaan teknis di dinas, upaya pelayanan kesehatan dasar, upaya kesehatan dasar rujukan, dan farmasi
- c. Pembinaan Operasional
- d. Pelaksanaan Tata Usaha Dinas Kesehatan
- e. Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas

2.1.3 Struktur Organisasi



Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
 - b. Seksi Kesehatan Khusus
 - c. Seksi Kefarmasian

4. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan lingkungan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
 - b. Seksi Surveillans Wabah dan Bencana
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan
5. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi, Informasi, dan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Seksi Kesehatan Keluarga
 - c. Seksi Gizi
6. Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Tenaga dan Sarana
 - b. Seksi Pembiayaan Kesehatan
 - c. Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah)

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala Dinas

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan bidang kesehatan ;
- b. Pengoordinasian upaya kesehatan melalui pencegahan dan pemberantasan penyakit, lingkungan sehat, perbaikan gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat ;
- c. Pengoordinasian sistem pembiayaan kesehatan masyarakat ;
- d. Pengoordinasian dan pengelolaan sumber daya kesehatan melalui peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan ;
- e. Pemantauan mutu obat dan keterjangkauan harga obat serta perbekalan kesehatan ;
- f. Pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) ;
- g. Pengelolaan manajemen kesehatan melalui penelitian dan pengembangan kesehatan serta kerjasama dengan lembaga lainnya ;
- h. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK) ;

- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesehatan ;
- j. Pengawasan dan pengendalian bidang kesehatan ;
- k. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan ;
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan ;
- (3) Sekretariat membawahi sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan dinas ;
- b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi ;
- c. Pengoordinasian perencanaan, penatausahaan keuangan, kepegawaian dan umum ;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan ;
- f. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) ;
- g. Pengoordinasian bidang-bidang dilingkup dinas ;
- h. Pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan ;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan RENSTRA dinas ;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas beserta dokumen penunjangnya ;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan ;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas ;

- e. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan ;
- f. Menyusun profil Dinas ;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas ;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan LAKIP dinas ;
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan ;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan ;
- c. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolanan ;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor ;
- e. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/ rumah tangga ;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas ;
- g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang ;
- h. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non struktural dan fungsional ;
- i. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai ;
- j. Menyiapkan dan memproses usulan tenaga Kesehatan dan pelatihan pegawai ;
- k. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai ;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan ;
- b. Mengkoordinir penyusunan RKA/ DPA SKPD ;
- c. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan SKPD ;
- e. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- f. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan ;
- g. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan ;

- h. Menyusun neraca SKPD ;
- i. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan dinas ;
- j. Menyusun laporan keuangan SKPD ;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Pelayanan Kesehatan

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat serta kefarmasian yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan tugas pembantuan dibidang pelayanan kesehatan ;
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan ;
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan ;
- b. Penyusunan pedoman pelaksanaan standar pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus ;
- c. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus ;
- d. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan calon jemaah haji ;
- e. Penyusunan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan khusus ;
- f. Penyelenggaraan matra darat, laut, udara, dan pengobatan tradisional (batra) ;
- g. Pembinaan pelayanan institusi kesehatan ;
- h. Pelaksanaan pembinaan perbekalan kefarmasian dan mutu makanan/ minuman yang beredar dimasyarakat ;
- i. Pelaksanaan pembinaan peredaran narkotika psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) pada jalur resmi ;
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pengobatan dasar dan rujukan ;
- d. Melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pada unit pelayanan kesehatan ;
- f. Melaksanakan dan memfasilitasi pelayanan medic dasar/kegiatan Mertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) ;
- g. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan sarana Mertolongan kegawatdaruratan terpadu (SPGDT) ;
- h. Melaksanakan pengawasan pusat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan standar operasional dan prosedur pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, matra, pengobatan tradisional dan olah raga ;
- b. Melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, olah raga, matra dan pengobatan tradisional ;
- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha kesehatan kerja ;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, olah raga, matra dan pengobatan tradisional ;
- e. Melaksanakan pelayanan kesehatan calon jemaah haji ;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, olah raga, matra dan pengobatan tradisional ;
- g. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, olah raga, matra dan pengobatan tradisional ;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Kefarmasian sebagaimana mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi kefarmasian ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik, dan kerjasama profesi ;
- c. Melakukan pembinaan teknis dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik, dan kerjasama profesi ;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penggunaan obat tradisional dan obat esensial nasional ;
- e. Melaksanakan perencanaan dan pengadaan obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar serta pengadaan alat dan perbekalan kesehatan ;
- f. Melakukan pembinaan teknis, pengendalian dan evaluasi penggunaan obat asli Indonesia, produk simplisia obat asli Indonesia, usaha kecil dan menengah obat asli Indonesia ;
- g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peredaran bahan berbahaya dibidang kefarmasian, makanan dan minuman ;
- h. Melaksanakan pengawasan alat dan perbekalan kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) ;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kefarmasian, rasionalisasi obat, makanan minuman dan perbekalan kesehatan ;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Penanggulangan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan

- (1) Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penanggulangan penyakit, surveilans penyakit dan bencana serta penyehatan lingkungan ;
- (2) Bidang Penanggulangan, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Kesehatan ;
- (3) Bidang Penanggulangan, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan ;
- b. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang penanggulangan penyakit, surveilans penyakit dan bencana serta penyehatan lingkungan ;
- c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan bidang penanggulangan penyakit, surveilans penyakit dan bencana serta penyehatan lingkungan ;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan penyakit, surveilans penyakit dan bencana serta penyehatan lingkungan ;
- e. Pelaksanaan penanggulangan bencana dibidang teknis kesehatan ;
- f. Pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dan lintas program penyelenggaraan upaya penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan ;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penanggulangan penyakit, surveilans penyakit dan bencana serta penyehatan lingkungan ;
- h. Pelaksanaan fasilitasi penanggulangan kejadian luar biasa (KLB), bencana dan penyehatan lingkungan ;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi kebersihan dan kesehatan tempat-tempat umum, penyehatan air dan lingkungan ;
- j. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan pestisida ;
- k. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kesehatan lingkungan ;
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan penyakit ;
- c. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program pengendalian dan pemberantasan penyakit ;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberantasan penyakit ;
- e. Melaksanakan penanggulangan penyakit bersumber binatang ;
- f. Melaksanakan penanggulangan vector dan binatang perantara menularkan penyakit ;

- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit ;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Surveilans, Wabah dan Bencana mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kegiatan seksi surveilans, wabah dan bencana ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan surveilans penyakit, bencana dan immunisasi ;
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan surveilans penyakit, bencana, dan immunisasi ;
- d. Melaksanakan surveilans, mengolah dan menganalisa data penyakit, bencana, dan immunisasi ;
- e. Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program surveilans penyakit, bencana, dan immunisasi ;
- f. Mengembangkan jejaring surveilans penyakit dan bencana ;
- g. Menyiapkan bahan penetapan kejadian luar biasa (KLB) ;
- h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan surveilans penyakit, bencana dan immunisasi ;
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi penyehatan lingkungan ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis program penyehatan lingkungan ;
- c. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan kesehatan lingkungan ;
- d. Menyelenggarakan pemetaan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengganggu kesehatan lingkungan ;
- e. Melaksanakan pengamatan dan analisa vector perantara menularkan penyakit ;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian peningkatan kualitas kesehatan lingkungan ;
- g. Melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan peralatan pengukur indikator kesehatan lingkungan ;
- h. Melaksanakan koordinasi, pembinaan lintas sektor dan lintas program kesehatan lingkungan ;

- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan lingkungan ;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat

- (1) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak, kegiatan keluarga berencana, peningkatan gizi, promosi kesehatan, kesehatan anak sekolah, remaja, usia lanjut dan pemberdayaan kesehatan ;
- (2) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Kesehatan ;
- (3) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang ;

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan Bidang Bina Kesehatan Masyarakat ;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan , kesehatan anak sekolah, remaja, dan usia lanjut dengan unit kerja/instansi terkait ;
- c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, kesehatan anak sekolah, remaja, dan usia lanjut ;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemberdayaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, kesehatan anak sekolah, remaja, dan usia lanjut ;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang Bina Kesehatan Masyarakat ;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Gizi mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Gizi ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar dan sertifikasi teknologi pelayanan gizi yang meliputi : pelayanan gizi makro dan mikro serta pelayanan gizi institusi ;
- c. Melaksanakan pembinaan konsumsi makanan, kewaspadaan pangan dan gizi serta jaringan informasi pangan dan gizi ;

- d. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pelayanan gizi yang dilaksanakan oleh masyarakat ;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan standar dan sertifikasi teknologi pelayanan gizi institusi, serta penerapan standar pelayanan gizi yang dilakukan oleh masyarakat ;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan gizi ;
- g. Mengelola pelaksanaan kegiatan pemantauan status gizi (PSG) ;
- h. Menyelenggarakan kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat ;
- i. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program serta mengatur alokasi sumber daya dalam rangka penyelenggaraan upaya ketahanan pangan dan pelayanan gizi masyarakat ;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan Seksi Kesehatan Keluarga ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga meliputi : kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan usia subur, kesehatan usia lanjut serta perawatan kesehatan masyarakat ;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga yang dilaksanakan masyarakat ;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kesehatan ibu dan bayi baru lahir kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan usia subur, kesehatan usia lanjut serta perawatan kesehatan masyarakat ;
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga ;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan keluarga ;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Promosi, Informasi dan Pemberdayaan Kesehatan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan Seksi Promosi, Informasi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi tentang program kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat ;
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) ;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kemitraan dan pembimbingan untuk meningkatkan promosi kesehatan dan pencapaian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) ;
- e. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program serta mengatur alokasi sumber daya penyelenggaraan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat ;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi, informasi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat ;
- g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat dalam usaha kesehatan bersumber masyarakat (UKBM) ;
- h. Menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang program kesehatan ;
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan

- (1) Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan jaminan kesehatan pemeliharaan dan pembiayaan kesehatan, pengembangan tenaga dan sarana kesehatan, regulasi, mutu dan akreditasi institusi dan tenaga kesehatan serta tenaga non medis/tradisional terlatih ;
- (2) Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Kesehatan ;
- (3) Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan program jaminan kesehatan daerah dan mutu pelayanan kesehatan ;
- b. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pengembangan dan sumber daya kesehatan ;
- c. Pelaksanaan koordinasi jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan ;
- d. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia, regulasi kesehatan, jaminan kesehatan masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan ;
- e. Penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan, pengembangan tenaga dan sarana kesehatan, mutu dan akreditasi tenaga medis, para medis, dan tenaga non medis/tradisional terlatih ;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan, pengembangan tenaga dan sarana kesehatan, mutu dan akreditasi tenaga medis, para medis, dan tenaga non medis/tradisional terlatih ;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan kegiatan jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan, pengembangan tenaga dan sarana kesehatan, mutu dan akreditasi tenaga medis, para medis, dan tenaga non medis/tradisional terlatih ;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan dan sumber daya kesehatan ;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Seksi Pengembangan Tenaga dan Sarana mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pengembangan tenaga dan sarana kesehatan ;
- b. Melaksanakan pengembangan tenaga kesehatan dan non kesehatan ;
- c. Menyusun Training Needs Assesment (penilaian kebutuhan pelatihan) teknis dan fungsional bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan ;
- d. Melaksanakan analisa dan pengusulan peserta Kesehatan dan latihan ;
- e. Mengoordinasikan penyusunan kurikulum, struktur program, dan garis-garis besar pembelajaran (GBPP) Kesehatan dan pelatihan ;

- f. Mengoordinasikan kurikulum, struktur program, dan garis-garis besar pembelajaran pelatihan kepada tim akreditasi ;
- g. Menyelenggarakan pelatihan berdasarkan kaidah-kaidah pelatihan tenaga kesehatan dan non kesehatan; melaksanakan koordinasi dengan lembaga pelaksana pelatihan untuk bahan ;
- h. Referensi dalam penyusunan kebutuhan pelatihan ;
- i. Melaksanakan analisa dan evaluasi pasca pelatihan ;
- j. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan ;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan tenaga dan sarana ;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Seksi Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan program pembiayaan kesehatan ;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pembiayaan Kesehatan ;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pembiayaan kesehatan ;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembiayaan kesehatan ;
- e. Melakukan kajian-kajian dan usulan pengembangan program pembiayaan kesehatan ;
- f. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dan lintas program pembiayaan pelayanan kesehatan ;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditasi ;
- b. Menyusun rumusan pedoman penerapan lisensi (tenaga dan sarana /institusi kesehatan) ;
- c. Melaksanakan pengawasan penerapan sertifikasi tenaga dan sarana kesehatan;
- d. Melaksanakan pengawasan penerapan akreditasi sarana kesehatan ;
- e. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi, sertifikasi, tanda terdaftar ijin operasional sarana kesehatan ;

- f. Melaksanakan dan koordinasi penerapan lisensi/registrasi tenaga (surat bukti lapor, kartu registrasi dan surat penugasan bagi tenaga kesehatan, medis dan non medis) dan sarana kesehatan bersama lembaga mutu pelayanan kesehatan
- g. Memberikan layanan perizinan usaha pemulihan Kesehatan, Laboratorium, Apotik dan Toko Obat, serta perizinan tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, dokter spesialis, bidan, perawat dan fisiotherapi dll.) ;
- h. Melaksanakan pemberian layanan perizinan rumah sakit Pemerintah kelas C, kelas D, Rumah Sakit Swasta yang setara, klinik kesehatan umum, klinik bersalin / rumah bersalin, klinik kesehatan khusus, balai pengobatan, praktik berkelompok, sarana kesehatan alternatif komplementer, laboratorium, optikal, klinik fisioterapi, klinik akupuntur, tekniker gigi, catering, bakery ;
- i. Memberikan layanan perizinan usaha farmasi (apotik,toko obat, penyalur obat tradisional, penyalur kosmetik, dan salon) ;
- j. Memberikan layanan sertifikasi, rekomendasi tanda terdaftar rumah sakit, pedagang besar farmasi, penyalur alat kesehatan , industri kecil obat tradisional, pengobat tradisional, restoran, hotel, kolam renang, panti pijat, penitipan anak dan industri rumah tangga pangan ;
- k. Melaksanakan monitoring evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan seksi regulasi, mutu dan akreditasi ;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Tabel 2
Komposisi Pegawai CPNS dan PNS Dinas Kesehatan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Akhir yang Ditamatkan	L	P	Jumlah	%
1	SD	-	2	2	0,36
2	SLTP	4	3	7	1,25
3	SLTA	42	117	159	28,39
4	D1/D2	1	13	14	2,50
5	Sarjana Muda (D3)	27	171	198	35,36
6	Sarjana (S1)	31	143	174	31,07
7	Pasca Sarjana (S2)	2	4	6	1,07
Jumlah		107	453	560	100,00

Sumber Data : Bagian Kepegawaian Dinkes Kota Balikpapan Tahun 2015

Tabel 3
Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan
Berdasarkan Tingkat Kepangkatan / Golongan

No	Golongan Pegawai	L	P	Jumlah	%
1	I	1	4	5	0,52
2	II	37	144	181	19,03
3	III	64	317	381	40,06
4	IV	4	14	18	1,89
5	Naban/PTT/THL	107	259	366	38,49
Jumlah		213	738	951	100,00

Sumber Data : Bagian Kepegawaian Dinkes Kota Balikpapan Tahun 2015

Tabel 4
Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan
Berdasarkan Tingkat Status Kepegawaian

No	Status Pegawai	L	P	Jumlah	%
1	PNS	106	479	585	61,51
2	Non PNS	107	259	366	38,49
Jumlah		213	738	951	100,00

Sumber Data : Bagian Kepegawaian Dinkes Kota Balikpapan Tahun 2015

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan sedangkan dari segi tenaga teknis kesehatan masih kurang merata komposisi perbandingan antara sarjana dengan non sarjana.

BAB III

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) terdiri dari lima (5) yaitu :

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
2. Menurunnya angka kesakitan

2.2 Indikator Kinerja Utama dan Program

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Tujuan ditetapkannya IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, maka IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah :

1. Sasaran I : Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

Indikator Kinerja Utama :

- 1.1 Angka Kematian Ibu
- 1.2 Angka Kematian Bayi
- 1.3 Angka Kematian Balita
- 1.4 Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk

Dalam rangka mencapai Sasaran I tersebut, maka didukung oleh berbagai indikator kinerja kegiatan yakni :

- a. Cakupan pemeriksaan kehamilan (K4) oleh tenaga kesehatan terlatih 95%
- b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90%
- c. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80%
- d. Cakupan pelayanan ibu nifas 90%
- e. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 80%
- f. Cakupan kunjungan bayi 95%

- g. Cakupan pelayanan anak balita 90%
- h. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan masyarakat miskin 100%
- i. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100%
- j. Cakupan peserta KB Aktif ≥ 75

2. Sasaran II : Menurunnya angka kesakitan

Indikator Kinerja Utama : Usia Harapan Hidup

Dalam rangka mencapai Sasaran II tersebut, maka didukung oleh berbagai indikator kinerja kegiatan yakni :

- a. Cakupan pelayanan puskesmas dengan standar akreditasi 20%
- b. Cakupan pelayanan rumah sakit dengan standar akreditasi 100%
- c. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100%
- d. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin 100%
- e. Cakupan perijinan sarana kesehatan 100%
- f. Cakupan perijinan praktek tenaga kesehatan 100%
- g. Cakupan posyandu mandiri dan purnama 95%
- h. Cakupan desa siaga aktif 100%
- i. Cakupan PHBS tingkat rumah tangga 64%
- j. Cakupan rumah sehat 100%
- k. Cakupan TTU sehat 80%
- l. Cakupan TPM sehat 80%
- m. Cakupan kesembuhan pengobatan TB Paru 85%
- n. Cakupan penemuan penderita TB Paru BTA (+) $\geq 70\%$
- o. Cakupan kelurahan UCI 100%
- p. Angka kesakitan DBD (Demam Berdarah Dengue) 100/100.000 penduduk
- q. Cakupan penderita DBD yang ditangani 100%
- r. Cakupan penemuan penderita diare 100%
- s. Cakupan penjangkaran kesehatan anak SD dan setingkat 85%
- t. Cakupan penemuan penderita pneumonia Balita 60%
- u. Cakupan kelurahan yang mengalami KLB dan dilakukan PE < 24 Jam 100%

2.2 Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Berdasarkan hal – hal yang telah dituangkan pada penjelasan di atas, maka dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menetapkan program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan bidang kesehatan tahun 2015 sebesar Rp. 95.760.082.921,- .

Implementasi dari masing – masing sasaran strategis dapat terlihat secara rinci melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

No	Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	5.214.500.000
a	Operasional Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas	267.600.000
b	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	4.946.900.000
2	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	544.620.000
a	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	544.620.000
2	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.758.000.000
a	Peningkatan Gizi Masyarakat	1.758.000.000
Total		7.517.120.000

Sasaran II : Menurunnya Angka Kesakitan

No	Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	16.106.068.950
a	Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji	247.000.000
b	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja	344.600.000
c	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas	7.987.000.000
d	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	331.080.000

e	Operasional Puskesmas 24 Jam	5.686.471.500
e	Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA	240.897.450
f	Pembayaran Klaim Visum Polres	195.000.000
g	Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	100.000.000
h	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	475.300.000
i	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan PTM	498.720.000
2	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.208.948.000
a	Peningkatan KSTR	556.598.000
b	Penyehatan Lingkungan	652.350.000
3	Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	10.600.000.000
a	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan termasuk Daftar Obat Essensial	7.000.000.000
b	Pengadaan Peralatan Kesehatan	3.000.000.000
c	Pengadaan Ambulance Gawat Darurat 118	600.000.000
4	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	650.500.000
a	Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan	350.000.000
b	Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah	300.500.000
5	Program Pencegahan dan Penularan Penyakit Menular	4.727.490.000
a	Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/HIV/AIDS	591.500.000
b	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC, ISPA, Kecacingan, Diare dan Kusta)	997.200.000
c	Pemberantasan Penyakit DBD dan Zoonosis	1.988.790.000
d	Peningkatan Imunisasi	300.000.000

e	Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	400.000.000
f	Penanggulangan KLB dan Bencana	450.000.000
6	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	3.555.200.000
a	Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)	2.958.200.000
b	Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata untuk Masyarakat	597.000.000
7	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	5.697.550.200
a	Manajemen Desentralisasi Kesehatan	193.100.000
b	Monitoring dan Evaluasi Program PPK BLUD	60.000.000
c	Pemantapan Koordinasi BPJS	50.000.000
d	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Teritip	140.000.000
e	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Lamaru	140.000.000
f	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar	211.000.000
g	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Sepinggian Baru	324.155.200
h	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Damai	247.200.000
i	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Bahagia	247.200.000
j	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Klandasan Ilir	303.500.000
k	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Prapatan	186.290.000
l	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Telaga Sari	165.650.000
m	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ilir	178.400.000
n	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Mekar Sari	197.850.000
o	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ulu	140.000.000
p	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Jati	123.400.000

q	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo	167.900.000
r	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Rejo	215.000.000
s	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Samarinda	203.000.000
t	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Muara Rapak	247.500.000
u	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Batu Ampar	313.000.000
v	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Joang	232.598.000
w	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Margo Mulyo	126.500.000
x	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ilir	165.000.000
y	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Sidomulyo	108.000.000
z	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Tengah	157.000.000
a.1	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Marga Sari	140.000.000
a.2	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ulu	245.000.000
a.2	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Kariangau	225.000.000
a.2	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar Baru	244.307.000
8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.230.000.000
a	Penunjang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	540.000.000
b	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	1.690.000.000
9	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	2.669.620.000
a	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan	237.550.000
b	Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan melalui Pengiriman Program Pelatihan	1.845.000.000
c	Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Puskesmas BLUD	239.920.000

d	Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan	189.150.000
e	Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan	158.000.000
10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	9.092.665.471
a	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir	2.227.043.605
b	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggian Baru	2.597.943.164
c	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari	813.834.678
d	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau	400.245.143
e	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang	1.431.701.700
f	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah	1.094.587.615
g	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan	527.309.566
11	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	7.806.516.400
a	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Teritip	390.402.000
b	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Lamaru	371.286.000
c	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Manggar Baru	239.772.000
d	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Manggar	456.156.000
e	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Gunung Bahagia	681.912.000
f	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Damai	496.746.000
g	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Telaga Sari	195.936.000
h	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Sumber Rejo	234.978.400

i	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Karang Jati	183.318.000
j	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Karang Rejo	464.640.000
k	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas B. Ampar	779.328.000
l	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Gunung Samarinda	421.836.000
m	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Muara Rapak	627.222.000
n	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Margo Mulyo	208.410.000
o	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Marga Sari	195.936.000
n	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Sidomulyo	121.032.000
o	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Baru Ulu	673.422.000
p	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Baru Ilir	602.574.000
q	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas GSU	139.920.000
r	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Gunung Sari Ilir	321.690.000
12	Program Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat	350.000.000
a	Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan	350.000.000
13	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	12.810.290.900
a	Pembangunan Puskesmas (Gunung Samarinda, Baru Tengah dan Graha Indah)	7.633.644.650
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	192.696.250
c	Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu dan Jaringannya	4.983.950.000

14	Program Pengawasan Obat dan Makanan	423.100.000
a	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	423.100.000
15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	569.668.000
a	Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	569.668.000
Total		78.497.617.921

Program Rutin/Administrasi :

No	Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.810.545.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.924.800.000
3	Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	10.000.000
4	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1.000.000.000
Total		9.745.345.000

Beberapa strategi yang ditetapkan adalah :

- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat mandiri dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global ;
- Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan serta berbasis evidence based dengan mengutamakan kegiatan promotif preventif ;
- Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan social kesehatan nasional ;
- Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang merata dan bermutu ;
- Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kebermanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan ;

- Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab ;

Sejalan kebijakan nasional, kebijakan pembangunan kesehatan Provinsi Kalimantan Timur 2013 - 2018 diarahkan pada:

1. Memfasilitasi peningkatan cakupan dan mutu pelayanan rumah sakit, puskesmas serta fasilitas (sarana dan prasarana) pelayanan kesehatan lainnya dan mengembangkan jaringan pelayanan yang terintegrasi ;
2. Memfasilitasi penyediaan pelayanan puskesmas 24 jam yang lengkap dengan ruang rawat inap dan unit gawat darurat (UGD) mencakup penyediaan sarana dan prasarananya ;
3. Mendorong Puskesmas sebagai Layanan Primer untuk pemenuhan syarat terakreditasi ;
4. Mengembangkan manajemen mutu di unit pelaksana teknis yang mendorong peningkatan pelayanan prima ;
5. Mengembangkan regulasi yang mendorong terlaksananya pelayanan kesehatan berkualitas secara merata ;
6. Peningkatan upaya-upaya pencegahan penyakit melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat (imunisasi, kesehatan jiwa, kesehatan olah raga, kesehatan kerja), peningkatan kesiapsiagaan kegawat daruratan dan bencana serta penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dan peningkatan sistem surveilan epidemiologi berbasis masyarakat dan fasilitas kesehatan ;
7. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi lingkungan perumahan dan tempat-tempat umum lainnya ;
8. Peningkatan pencapaian derajat kesehatan melalui promosi cara hidup sehat dan membangun kemitraan untuk mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat (Usaha Kesehatan Sekolah, Swasta, Pos Kesehatan Pesantren, Polindes dan Pos Kesehatan Desa) ;
9. Pemberdayaan perempuan dan keluarga untuk berperan serta aktif dalam meningkatkan mutu kesehatan dan gizi keluarga ;
10. Memenuhi kebutuhan, meningkatkan mutu profesionalisme tenaga kesehatan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
11. Peningkatan dan pemerataan tenaga medis dan para medis di setiap kabupaten/kota sampai pedalaman/daerah terpencil dan perbatasan ;

12. Mengembangkan sistem pembiayaan dan fasilitasi penyediaan bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin yang berbasis sistem pra upaya/asuransi/Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ;
13. Mengembangkan pelayanan dan penyediaan obat, makanan serta melindungi masyarakat dari bahan-bahan berbahaya ;
14. Penyelenggaraan aparatur yang bersih berwibawa dengan peningkatan pelayanan prima melalui penerapan sistem manajemen mutu dan penanganan pengaduan masyarakat ;
15. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan lingkungan kerja aparatur yang berdaya saing tinggi.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan kesehatan nasional dan Dinas Kesehatan Provinsi, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menyusun arah kebijakan pembangunan kesehatan dalam 5 (lima) tahun ke depan 2011 - 2016 :

1. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya dengan penerapan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) ;
2. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi lingkungan perumahan dan tempat-tempat umum lainnya ;
3. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan puskesmas 24 jam dilengkapi sarana Unit Gawat Darurat, laboratorium kesehatan daerah (LABKESDA) dan pemenuhan sarana dan prasarana di Puskesmas Pembantu dan Poskesdes ;
4. Peningkatan pelayanan prima dengan mengembangkan manajemen mutu di pelayanan kesehatan dasar ;
5. Penguatan regulasi perijinan kesehatan dan sistem kesehatan daerah (SKD) ;
6. Pengembangan sistem informasi kesehatan yang berbasis Web yang dapat diakses seluruh stakeholder ;
7. Peningkatan upaya pencegahan penyakit melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat, kegawat daruratan, bencana , penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)/wabah serta peningkatan sistem surveilans masyarakat berbasis evidence based ;
8. Peningkatan kompetensi SDM kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional maupun struktural ;

9. Pengembangan regulasi, standar dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta menjamin perlindungan terhadap masyarakat dengan penyusunan berbagai aturan yang mendukung ;
10. Pengembangan pembiayaan jaminan kesehatan dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui iur premi menuju cakupan menyeluruh (universal coverage)
11. Memacu keterlibatan peran swasta dan pihak ketiga dalam pembiayaan kesehatan melalui CSR (Corporate Social Responsibility) ;
12. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan lingkungan kerja aparatur yang berdaya saing tinggi.

BAB IV P E N U T U P

Derajat kesehatan dan faktor penentu derajat kesehatan mengindikasikan berbagai area masalah kesehatan masyarakat yang harus memperoleh prioritas dalam pembangunan kesehatan. Rumusan Strategi dan Program yang berhasil dirumuskan dalam dokumen Perjanjian Kinerja ini diharapkan senantiasa dapat mencerminkan kerjasama, koordinasi dan integrasi antar unit-unit kerja jajaran kesehatan untuk mencapai tujuan Program Pembangunan khususnya bidang Kesehatan di Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.

Perjanjian kinerja adalah salah satu bagian terpenting dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Perjanjian Kinerja merupakan janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pimpinan kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja memberikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun anggaran tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.

Diharapkan dengan telah disusunnya Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2015 ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Balikpapan, 11 Februari 2015

Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Dr. Balerina JPP, MM

NIP. 19590420 198812 2 001